

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI AKSES INFORMASI DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI BIDANG PEMASYARAKATAN

*(Disclosure Of Public Information Through Access To Information And
Community Involvement In Legal Development In Correctional Affairs)*

Markus Marselinus Soge

Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Raya Gandul No.4, Cinere, Depok, Jawa Barat
e-mail: dosenpoltekip2020marsel@gmail.com; marcel@poltekip.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 mengamanatkan pembangunan hukum mencakup perwujudan kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Dalam mewujudkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat, yang sejalan dengan ketentuan keterbukaan informasi publik di era digital, dilakukan dengan memberikan akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan nasional. Permasalahan dalam tulisan ini yakni bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan di bidang pemsarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemsarakatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur baik secara *offline* maupun *online*. Dari hasil penelitian disimpulkan, Direktorat Jenderal Pemsarakatan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan di bidang pemsarakatan dengan penyediaan aplikasi berbasis internet yaitu 'Dashboard Pemsarakatan Dalam Data' dan 'Sistem Informasi Kerja Sama Pemsarakatan'. Disarankan agar kedua aplikasi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga pembangunan hukum berupa perwujudan kesadaran dan budaya hukum dari masyarakat dapat tercapai.

Kata kunci: Keterbukaan, Akses Informasi, Pembangunan Hukum, Pemsarakatan

Abstract

The Law on the National Long-Term Development Plan for 2005-2025 mandates that legal development includes the realization of a community's legal awareness and culture. In realizing public awareness and legal culture, this is done by providing access to information and involving the public in the national development process. The problem is the implementation of public information disclosure by providing access to information and involving the community in the development process in the field of corrections by the Directorate General of Corrections. The method is normative legal research by conducting a descriptive analysis of secondary data collected through literature studies both offline and online. From the research results, it can be concluded that the Directorate General of Corrections has implemented public information disclosure by providing access to information and involving the community in the development process in the field of corrections by providing internet-based applications, namely 'Correctional Dashboard in Data' and 'Correctional Cooperation Information System'. It is recommended that both applications be maintained so that legal development can be achieved.

Keywords : *Openness, Access to Information, Legal Development, Corrections*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025) mengamanatkan pembangunan hukum mencakup perwujudan kesadaran dan budaya hukum masyarakat.¹ Pentingnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat dikarenakan dua aspek lainnya dari pembangunan hukum, yakni struktur hukum dan substansi hukum telah mendapat banyak perhatian dalam pelaksanaannya.² Adanya kesadaran dan budaya hukum dari masyarakat dapat mendorong efektivitas berlakunya substansi hukum yang telah disusun dalam bentuk regulasi serta kebijakan-kebijakan hukum, dan mempermudah kerja dari struktur hukum atau kelembagaan yang diberi tanggung jawab melaksanakan regulasi dan kebijakan-kebijakan hukum.

Salah satu kelembagaan yang melaksanakan regulasi dan kebijakan hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana, khususnya di bidang perlakuan kepada narapidana selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan kelembagaan pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan regulasi dan kebijakan-kebijakan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta seluruh jajaran di bawahnya, seperti rumah tahanan negara, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan menganut filosofi reintegrasi sosial,³ yakni sebuah pemahaman di mana negara melalui pemerintah mempunyai peran yang besar dalam melayani tahanan, membina, dan mengembalikan hidup, kehidupan, serta penghidupan dari para narapidana yang telah tersesat jalannya agar mereka bisa menyadari kesalahan dan kemudian memperbaiki diri sehingga pada akhirnya bisa kembali diterima dan bersatu dengan masyarakat.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lampiran IV.1.3 Mewujudkan Indonesia Yang Demokratis Berlandaskan Hukum, angka 6 dan 10, hlm. 59 dan 61.

² Pokja Penyusunan DPHN 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), hlm. 6 dan 10.

³ Siti Asisah dan Nurhayati, "Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika", *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 6 No.1 Juni 2017, hlm. 27.

⁴ Mashudi dan Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: CV.Nisata Mitra Sejati, 2018), hlm. 3-4.

Mengingat tujuan akhir dari pemasyarakatan bagi narapidana adalah mengembalikan mereka kepada masyarakat maka keterlibatan dari masyarakat dalam proses pemasyarakatan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan hal yang penting. Sejalan dengan pembangunan hukum dalam RPJPN 2005-2025 yang mencakup perwujudan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di era digital saat ini keterbukaan informasi kepada publik mengenai adanya pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pemasyarakatan merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas negara dalam perlakuan kepada narapidana. Pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum bidang pemasyarakatan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008 tentang KIP).

Permasalahan dalam kaitan dengan pembangunan hukum yang mewujudkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di bidang pemasyarakatan, yakni masyarakat tidak akan bisa ikut berkontribusi apabila tidak tersedia informasi publik mengenai adanya pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pemasyarakatan. Oleh karenanya, identifikasi masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam upaya mencari jawaban atas masalah yang telah diidentifikasi, hasil penelusuran menunjukkan terdapat beberapa tulisan yang membahas seputar keterbukaan informasi publik. Pertama, tulisan berjudul “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dari Kadek Cahya Susila Wibawa⁵ yang berfokus kepada pembahasan keterbukaan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua, tulisan berjudul “Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019” dari Tawakkal Baharuddin yang berfokus kepada pembahasan capaian pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam keterbukaan informasi publik dan strategi, serta fasilitas keterbukaan informasi publik.⁶ Ketiga, tulisan berjudul “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip” dari Diyah Wahyuningsih dan Edi Pranoto yang

⁵ Kadek Cahya Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2 Issue 2, June 2019, hlm. 218.

⁶ Tawakkal Baharuddin, “Keterbukaan Informasi Publik: Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019”, *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, Volume: 2, Nomor: 2, 2020, hlm.151.

berfokus kepada pembahasan pelaksanaan dan kendala akses dan layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.⁷

Perbedaan antara tulisan-tulisan tersebut dengan tulisan ini, yakni dalam tulisan ini difokuskan pembahasan terhadap upaya pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

B. Metode Penelitian

Guna memperoleh jawaban atas identifikasi masalah dan melakukan pembahasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik, melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Maka digunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer yang berasal dari perundang-undangan atau kebijakan hukum yang terkait, bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur dan jurnal, serta atau dokumen pemerintah, dan bahan hukum tersier yang sifatnya melengkapi atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸ Data sekunder tersebut dikumpulkan dengan teknik studi literatur atau studi dokumen pustaka baik yang tersedia pada sumber *offline* maupun *online*. Data kemudian dianalisis secara deskriptif berupa penjelasan dan penafsiran atas data yang diperoleh dalam hubungannya satu sama lain.

C. Pembahasan

1. Keterbukaan Informasi Publik melalui Pemberian Akses Informasi

a. Aplikasi ‘Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data’


Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki sebuah aplikasi yang memfasilitasi pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai kondisi terkini dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Aplikasi tersebut berbasis

⁷ Diyah Wahyuningsih dan Edi Pranoto, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip”, *Magistra Law Review* Volume 01 Nomor 01, 2020, hlm.31.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 118-119.

internet dan dinamakan ‘Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data’ dengan alamat internet <http://dashboard.ditjenpas.go.id/>, dengan tampilan di bawah ini.

Gambar 1: Gambar tampilan aplikasi ‘Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data’



Sumber: <http://dashboard.ditjenpas.go.id/>

Pada aplikasi tersebut, terdapat fitur berupa peta kepulauan dan provinsi di Indonesia yang sesuai dengan wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pulau-pulau tersebut ada yang memiliki warna merah yang memiliki arti *over* kapasitas, dan warna kuning tua yang memiliki arti tidak *over* kapasitas. Selain itu terdapat fitur ‘penghuni’ yang menunjukkan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, fitur ‘kapasitas’ yang menunjukkan jumlah kapasitas atau daya tampung dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, fitur ‘sisa kapasitas’ yang menunjukkan ketersediaan kapasitas yang tersisa, fitur ‘*over* kapasitas’ yang menunjukkan persentase kondisi *over* kapasitas, fitur ‘diagram pidum dan pidsus’ yang menunjukkan jumlah serta persentase penghuni yang berstatus pelaku tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, fitur diagram ‘tahanan dan narapidana’ yang menunjukkan jumlah dan persentase tahanan dan narapidana, diagram ‘tahanan’ yang menunjukkan jumlah dan persentase jenis tahanan dari AI sampai dengan AV dan C, serta fitur ‘narapidana’ yang menunjukkan jumlah dan persentase jenis narapidana BI, BIIA, BIIB, BIII, hukuman seumur hidup, dan hukuman mati.

Apabila masyarakat ingin mengetahui jumlah penghuni, kapasitas, sisa kapasitas, dan over kapasitas di suatu provinsi maka dapat dilakukan klik pada peta provinsi tersebut dan informasi dari wilayah kerja Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM di provinsi tersebut akan ditampilkan sebagai berikut.

Gambar 2: Gambar kondisi dari Kantor Wilayah Aceh, Kalimantan Barat, dan Papua



Sumber: <http://dashboard.ditjenpas.go.id/>

b. Analisis Keterbukaan Informasi Publik melalui Pemberian Akses Informasi dengan Aplikasi ‘Dashboard Pemasyarakatan dalam Data’

Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam UU 14/2008 tentang KIP. Beberapa pasal yang dapat menjadi rujukan untuk menilai pemberian akses informasi di bidang pemasyarakatan melalui aplikasi ‘Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data’ dengan alamat internet <http://dashboard.ditjenpas.go.id/> oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yakni Pasal 1 angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 3 huruf d dan g, dan Pasal 7.

Pasal 1 angka 2 *“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”*.

Pasal 1 angka 3 *“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”*.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Badan Publik telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemasyarakatan dalam aplikasi ‘Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data’ (<http://dashboard.ditjenpas.go.id/>). Aplikasi tersebut memuat informasi berupa fitur peta kepulauan dan provinsi di Indonesia yang sesuai wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, fitur ‘penghuni’, fitur ‘kapasitas’, fitur ‘sisa kapasitas’, fitur ‘over kapasitas’, fitur ‘diagram pidum dan pidsus’, fitur diagram ‘tahanan dan narapidana’, diagram ‘tahanan’, serta fitur ‘narapidana’ yang ada pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Pasal 2 ayat (1) *“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh*

setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menyediakan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemasarakatan secara terbuka, dapat diakses oleh setiap orang, dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biayanya ringan dan sederhana melalui aplikasi ‘Dashboard Pemasarakatan Dalam Data’ (<http://dashboard.ditjenpas.go.id/>).

Pasal 3 “*Undang-Undang ini bertujuan untuk: d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas”.*

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf d dan g tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menyediakan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemasarakatan secara transparan, efektif, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan demi meningkatkan layanan informasi berkualitas melalui aplikasi ‘Dashboard Pemasarakatan Dalam Data’ (<http://dashboard.ditjenpas.go.id/>).

Pasal 7 ayat (2) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik”.*


Merujuk pada ketentuan Pasal 7 tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menyediakan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemasarakatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan dengan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik melalui aplikasi ‘Dashboard Pemasarakatan Dalam Data’ (<http://dashboard.ditjenpas.go.id/>).

2. Keterbukaan Informasi Publik melalui Pelibatan Masyarakat

a. Aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasarakatan’

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki sebuah aplikasi yang memfasilitasi pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasyarakatan. Aplikasi tersebut berbasis internet dan dinamakan ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan’ dengan alamat internet <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>, dengan tampilan dibawah ini.

Gambar 3: Gambar tampilan aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan’



Sumber: <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome> dan <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/profile>

Pada aplikasi tersebut, terdapat fitur berupa ‘*dashboard*’ yang menunjukkan diagram persentase jenis *Memorandum of Understanding (MoU)* Ditjenpas dan diagram persentase jenis Perjanjian Kerja Sama (PKS) Ditjenpas, fitur ‘profil’ yang menunjukkan

penjelasan mengenai besarnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pemasyarakatan melalui pelibatan masyarakat dalam kerja sama di bidang pelayanan tahanan, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pembimbingan klien, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, sarana prasarana keamanan dan ketertiban, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, serta peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan.

Gambar 4: Gambar fitur pencarian dan daftar kerjasama

The screenshot displays the 'SISTEM INFORMASI KERJA SAMA PEMASYARAKATAN' web application. The header includes the logo 'sikap' and contact information: 'JALAN VETERAN NO.11, RT.2/RW.3, GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10110 (021) 3857611 - KERJASAMA_PAS@YAHOO.CO.ID - WWW.DITJENPAS.GO.ID'. The navigation menu contains 'Dashboard', 'Profil', 'Galeri', 'Daftar Kerjasama', 'Panduan Aplikasi', and 'Login'. A search filter for 'Daftar Kerjasama' is active, showing dropdown menus for 'Jenis Kerjasama*' (Dalam Negeri), 'Kategori Kerjasama*' (Perjanjian Kerjasama), 'Satuan Kerja*' (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan), 'Kantor Wilayah*' (Semua), and 'UPT*' (Semua). Below the filters are 'Cari' and 'Batal' buttons. At the bottom, there are options for 'Copy', 'CSV', 'Excel', 'PDF', and 'Print', along with a 'Search:' field.

 SISTEM INFORMASI KERJA SAMA PEMASYARAKATAN <small>JALAN VETERAN NO.11, RT.2/RW.3, GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10110 (021) 3857611 - KERJASAMA_PAS@YAHOO.CO.ID - WWW.DITJENPAS.GO.ID</small>										
Dashboard Profil Galeri Daftar Kerjasama Panduan Aplikasi Login ID										
NO.	NAMA KERJASAMA	TANGGAL	MASA BERLAKU (TAHUN)	KATEGORI	JENIS	KANWIL	UPT	KATEGORI MITRA	MITRA	AKSI
1	Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjenpas dengan Universitas Indoensia	2020-01-14	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Instansi Pemerintah	Universitas Indoensia	Download
2	Perjanjian Kerja Sama Antara Ditjenpas dengan Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari	2020-03-17	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Badan Kemasyarakatan	Yayasan Inisiatif Indonesia Biru Lestari	Download
3	Perjanjian Kerja Sama antara Ditjenpas dengan Ikatan IKAI tentang Peningkatan Kualitas Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan WBP	2020-02-20	0	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Badan Kemasyarakatan	Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI)	Download
4	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI tentang Peningkatan	2019-06-28	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Instansi Pemerintah	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI	Download

 SISTEM INFORMASI KERJA SAMA PEMASYARAKATAN <small>JALAN VETERAN NO.11, RT.2/RW.3, GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10110 (021) 3857611 - KERJASAMA_PAS@YAHOO.CO.ID - WWW.DITJENPAS.GO.ID</small>										
Dashboard Profil Galeri Daftar Kerjasama Panduan Aplikasi Login ID										
9	Perjanjian Kerja Sama Ditjenpas Dengan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Tentang Manajemen Pusat Radikalisasi Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Bagi Narapidana Terorisme	2016-11-21	3	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Instansi Pemerintah	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia	Download
10	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Ombudsman RI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Upaya Pengawasan dan Penc	2019-04-27	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri			Badan Kemasyarakatan	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Download

Showing 1 to 10 of 87 entries

[Previous](#)
 [1](#)
 [2](#)
 [3](#)
 [4](#)
 [5](#)
 ...
 [9](#)
 [Next](#)

ID	Detail	Tanggal	Jumlah	Kategori	Lokasi	Instansi	Partner	Aksi
27	Surat Perjanjian Kerjasama antara Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian RI tentang Peningkatan Pembinaan Pelatihan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan	2012-06-15	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri	Instansi Pemerintah	Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian RI	
28	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI tentang Peningkatan Keterampilan Narapidana dalam Bidang Garment dan Pemanfaatan Lahan Milik Lapas dan Rutan	2011-04-27	4	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri	Instansi Pemerintah	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	
29	Perjanjian Kerja Sama antara Ditjenpas dan Yayasan Second Chance tentang Peningkatan Pembinaan Kemandirian Narapidana	2015-05-06	5	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri	Badan Kemasyarakatan	Yayasan Second Chance	
30	Perjanjian Kerjasama antara Sekretariat Ditjenpas dengan Yayasan Serafim Indonesia tentang Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian Serta Kemandirian WBP dan Klien Pemasyarakatan	2014-01-09	2	Perjanjian Kerjasama	Dalam Negeri	Badan Kemasyarakatan	Yayasan Serafim Indonesia	

Showing 21 to 30 of 87 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 9 Next

Sumber: http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/daftar_kerjasama/cari

Pada aplikasi tersebut, terdapat juga fitur berupa ‘daftar kerjasama’ yang menunjukkan nama kerja sama, tanggal kerja sama, kategori kerja sama, jenis kerja sama, kategori mitra kerja sama, dan mitra kerja sama. Sebagai contoh adalah Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP dengan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) pada tanggal 20 Februari 2020, selain itu Perjanjian Kerja Sama tentang Manajemen Pusat Deradikalisasi Lapas Khusus Kelas IIB Sentul Bagi Narapidana Terorisme dengan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tanggal 21 November 2016 yang berlaku 3 tahun (sampai dengan 2019), dan berikutnya Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pembinaan Kemandirian Narapidana dengan Yayasan Second Chance pada tanggal 6 Mei 2015 yang berlaku 5 tahun (sampai dengan 2020).

b. Analisis Keterbukaan Informasi Publik melalui Pelibatan Masyarakat dengan Aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasarakatan’

Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam UU 14/2008 tentang KIP. Beberapa pasal yang dapat menjadi rujukan untuk menilai pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasarakatan melalui aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasarakatan’ dengan alamat internet <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome> oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan, yakni ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 3, dan Pasal 7.

Pasal 1 angka 2 *“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”*.

Pasal 1 angka 3 *“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”*.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Badan Publik telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemasarakatan dalam aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasarakatan’ (<http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>). Aplikasi tersebut memuat informasi berupa fitur aplikasi berupa fitur ‘*dashboard*’ *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), fitur ‘profil’, juga fitur ‘daftar kerjasama’ yang menunjukkan nama kerja sama, tanggal kerja sama, kategori kerja sama, jenis kerja sama, kategori mitra kerja sama, dan mitra kerja sama.

Pasal 2 ayat (1) *“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh*

setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemsarakatan secara terbuka, dapat diakses oleh setiap orang, dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biayanya ringan dan sederhana melalui aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemsarakatan’ (<http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>).

Pasal 3 “*Undang-Undang ini bertujuan untuk: b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.*

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 huruf a, b, dan c tersebut, Direktorat Jenderal Pemsarakatan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemsarakatan yang bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan dan pengelolaan badan publik yang baik melalui aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemsarakatan’ (<http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>).

Pasal 7 ayat (2) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik”.*

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 tersebut, Direktorat Jenderal Pemsarakatan telah menyediakan informasi yang terkait penyelenggaraan negara bagi kepentingan publik di bidang pemsarakatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan dengan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat mudah diakses dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik melalui aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemsarakatan’ (<http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>).

D. Penutup

Dari hasil penelitian disimpulkan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui pemberian akses informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan hukum di bidang pemasyarakatan dengan penyediaan aplikasi ‘*Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data*’ dengan alamat internet <http://dashboard.ditjenpas.go.id/> dan aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan’ dengan alamat internet <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>. Disarankan agar kedua aplikasi tersebut, yakni ‘*Dashboard Pemasyarakatan Dalam Data*’ (<http://dashboard.ditjenpas.go.id/>) dan aplikasi ‘Sistem Informasi Kerja Sama Pemasyarakatan’ (<http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>) dapat terus dipertahankan sehingga pembangunan hukum berupa perwujudan kesadaran dan budaya hukum dari masyarakat dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Pemyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Republik Indonesia, Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700

Republik Indonesia, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

Buku:

Pokja Penyusunan DPHN 2019. 2019. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Mashudi dan Padmono Wibowo. 2018. *Manajemen Lembaga Pemyarakatan*, Jakarta: CV.Nisata Mitra Sejati

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers

Karya Ilmiah:

Baharuddin, Tawakkal, “Keterbukaan Informasi Publik : Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019”, *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, Volume 2 Nomor 2 November 2020

Wahyuningsih, Diyah dan Edi Pranoto, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Akses Layanan Arsip”, *Magistra Law Review*, Volume 01 Nomor 01 Januari 2020

Wibawa, Kadek Cahya Susila, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 2 June 2019

Siti Asisah dan Nurhayati, “Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemyarakatan Narkotika”, *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.6 No.1 Juni 2017

Sumber Lainnya:

Direktorat Jenderal Pemyarakatan, “*Dashboard Pemyarakatan Dalam Data*”, <http://dashboard.ditjenpas.go.id/> diakses tanggal 8 November 2020

Direktorat Jenderal Pemyarakatan, “Sistem Informasi Kerja Sama Pemyarakatan (SIKAP)”, <http://layanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/index.php/Welcome>, diakses tanggal 8 November 2020